

LAMPIRAN

1. Protokol persetujuan antara pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dengan pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah pengenaan pajak berganda.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
NOMOR 5⁶³

Peraturan Presiden 5 tahun 2016 :

Pengesahan ProtokolPersetujuan Antara Pemerintah Republik Indoneisa Dan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (*Protocol To The Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Incom*)

Tanggal Penerbitan, Friday, 01/08/2016- 12:00

TIPE REGULASI

Peraturan Presiden

NOMOR REGULASI

5 TAHUN 2016

Menimbang :

⁶³ <https://www.online-pajak.com/id/peraturan-presiden-5-tahun-2016> diakses pada jam 08:55 tanggal 22/11/2017

1. Bahwa di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 26 Maret 2015, telah ditandatangani Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan pajak atas Penghasilan (Protocol of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the people's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income) sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rrakyat Tiongkok.
2. Bahwa Protokol Persetujuan dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, termasuk pembebasan pengenaan pajak atas kegiatan operasional maskapai penerbangan Indonesia di Tiongkok, sehingga disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani di Jakarta. Indonesia pada tanggal 7 November 2001:
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Protokol Persetujuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden:

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Memutuskan:

Menetapkan

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (*PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME*).

Pasal 1

Mengesahkan Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the people's Republic Of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fscal Evasion With Respect to Taxes on Income) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2015 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, yang naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Januari 2016
ttd

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
YASONNA H.LAOLY

REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KOMISI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN

REFORMASI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

ATAS PELAKSANAAN KERJA SAMA EKONOMI

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut “Para Pihak”);

Berharap untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia-Tiongkok ke tingkat yang lebih tinggi sesuai hasil *The First High Level Economic Dialogue* yang telah dilaksanakan di Beijing pada tanggal 26 Januari 2015;

Berkeinginan untuk mempererat kerjasama ekonomi antara kedua negara mencakup namun tidak terbatas pada infrastruktur, energi, industri dan bidang lainnya terkait ekonomi.

Merujuk pada Pernyataan Bersama mengenai Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 April 2005;

Mempertimbangkan Rencana Aksi untuk Implementasi Pernyataan Bersama antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok atas Pernyataan Bersama yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2010;

Meningat Kesepakatan *Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade Cooperation* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atas yang disepakati di Jakarta pada tanggal 29 April 2011;

Sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:

Tujuan

Pasal 1

Tujuan dari Nota kesepakatan ini adalah untuk membuat kerangka koordinasi kebijakan kerjasama ekonomi dan implementasi praktis terkait industri, investasi, keuangan, pertanian, energi, teknologi, pembangunan Kawasan Ekonomi dan Infrastruktur untuk mencapai keharmonisan pembangunan ekonomi dan sosial di kedua negara

Focal Point

Pasal 2

Terkait implementasi Nota kesepahaman ini koordinasi akan dilakukan oleh Deputi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Wakil ketua Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok. Para pihak sepakat untuk mendirikan sekretariat bersama yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan serta mengerjakan tugas-tugas yang terkait Nota kesepahaman ini. Sekretariat dari Pihak Tiongkok adalah Departemen Kerjasama Internasional *National Development and Reformation Commission*, dan sekretariat dari pihak Indonesia berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Implementasi

Pasal 3

Para pihak akan berkoordinasi melalui konsultasi di bidang ekonomi untuk mengeksplorasi kesempatan kerjasama yang lebih luas serta akan mendiskusikan tantangan ekonomi dan pembangunan.

Pasal 4

Para pihak sepakat untuk bertemu setiap tahun secara bergantian di kedua negara pada saat yang telah disepakati bersama, dengan tujuan mengidentifikasi berbagai bidang dan proyek kerjasama, mengembangkan rencana kerja serta

menyelesaikan isu-isu utama yang menjadi perhatian bersama, Pertemuan-pertemuan di luar pengaturan dimaksud dapat dilaksanakan melalui kesepakatan bersama.

Pasal 5

Para pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama energi di bidang industri pembangkit tenaga listrik, industri batu bara, industri minyak dan gas, energi terbarukan dan energi nuklir. Komisi pembangunan Nasional dan Reformasi menunjuk *National Energi Administration* Republik Rakyat Tiongkok untuk melaksanakan kerjasama dimaksud bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Forum Energi Indonesia – Tiongkok akan kembali dilaksanakan pada tahun 2015, di pimpin bersama oleh *National Energi Administration* Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Pasal 6

Rincian dari implementasi Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan melalui pengaturan bersama yang disepakati oleh para pihak.

Kerahasiaan

Pasal 7

- 1) Setiap pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang dipertukarkan dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman ini atau kesepakatan lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- 2) Para pihak sepakat bahwa pasal-pasal dalam Nota Kesepahaman ini mengikat para pihak tanpa mengesampingkan terminasi atau Nota Kesepahaman ini.
- 3) Ketentuan Pasal ini tidak akan mengurangi hukum dan peraturan perundang-undangan dari Para Pihak.

Penyelesaian Persengketaan

Pasal 8

Persengketaan yang timbul dari perbedaan interpretasi dan/atau implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui negosiasi atau konsultasi antara para pihak.

Amandemen

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen pada saat yang telah disepakati oleh Para Pihak Amandemen dimaksud menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Masa Berlaku dan Pemberhentian

Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilanjutkan atau diberhentikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau diberhentikan melalui notifikasi tertulis oleh salah satu pihak 6 (enam) bulan terlebih dahulu kepada pihak lain.
3. Pengehentian Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi masa berlaku proyek yang sedang berjalan atau aktifitas lainnya sampai proyek atau aktifitas dimaksud selesai.

SEBAGAI BUKTI Yang bertandatangan dibawah ini telah menandatangani Nota Kesepahaman ini

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh Para Pihak Beijing pada tanggal 26 Maret 2015, dalam 3 (tiga) bahasa,

Mandarin, Indonesia, Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal timbul penafsiran yang berbeda, maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris.

UNTUK KEMENTERIAN

UNTUK KOMISI

KOORDINATOR BIDANG

PEMBANGUNAN

PEREKONOMIAN

NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

DAN REFORMASI

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

SOFYAN DJALIL

XU SHAOSHI

Ttd

Ttd

MENTERI

KETUA



REPUBLIK INDONESIA

GARIS BESAR KERJASAMA 01 BIDANG

KEDIRGANTARAAN 2015-2020

ANTARA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAN

ADMINISTRASI ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK RAKYAT

TIONGKOK

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (LAPAN) dan Administrasi Antariksa Nasional Republik Rakyat Tiongkok (China National Space Administration/CNSA) dan selanjutnya disebut sebagai para pihak.

Mempertimbangkan Persetujuan antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2013, didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan, pemanfaatan untuk maksud damai dan kesejahteraan bersama yang dikombinasikan dengan program pengembangan Kerdirgantaraan di masing-

masing Pihak, para pihak sepakat untuk membuat “Garis Besar Kerjasama di Bidang Kedirgantaraan 2015-2020 antara LAPAN dan CNSA” SELANJUTNYA DISEBUT Garis Besar Kerjasama Bidang-bidang dalam Garis Besar Kerjasama ini akan digunakan sebagai panduan Aksi Kerjasama dalam bidang kedirgantaraan dari tahun 2015-2020. Bidang-bidang kerjasama ini secara rinci tertuang pada Garis Besar Kerjasama sebagai Lampira.

LAPAN dan CNSA adalah lembaga pemegang koordinasi dalam implementasi Garis Besar Kerjasama ini para pihak bertanggung jawab untuk pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan Garis Besar Kerjasama untuk bidang-bidang kerjasama spesifik yang dirujuk pada Lampiran Garis Besar kerjasama ini, para pihak akan melakukan negosiasi lebih lanjut dengan lembaga-lembaga pelaksanaan terkait di masing-masing pihak guna merinci syarat dan ketentuan dari kerjasama. Persetujuan atau kontrak komersial harus mengikuti prosedur yang disepakati sebelum pelaksanaannya.

Isi dari Garis Besar Kerjasama dapat diperbaharui dan bidang-bidang kerjasama baru dapat ditambahkan sebagai bagian dari Garis Besar Kerjasama sesuai kesepakatan para pihak dan dengan persetujuan Pertemuan Komite Bersama atau pertujaran surat resmi antara para Ketua Komite Bersama. Isi dari Garis Besar Kerjasama juga akan dikaji setiap tahunnya oleh para pihak dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan Garis Besar Kerjasama.

Dibuat dalam rangkap di Beijing pada tanggal 26 Maret 2015, dalam bahasa Indonesia, Mandarin dan Inggris. Seluruh naskah memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang wajib berlaku.

Untuk

Lembaga Penerbangan Dan

Antariksa Nasional Republik

Indonesia

Ttd

Untuk

Lembaga Penerbangan dan

Antariksa Nasional Republik

Rakyat Tiongkok

Ttd

Lampiran

No	Bidang Kerjasama	Isi		Keterangan
1	Peluncuran Satelit	1.1	Kerjasama penyediaan peluncuran satelit dengan <i>piggyback</i> untuk satelit penginderaan jauh LAPAN-A4	
		1.2	Kerjasama peluncuran satelit Indonesia di masa depan	
2	Observasi Bumi	2.1	Kerjasama riset dan pengembangan satelit observasi Bumi untuk Indonesia Kerjasama dalam China	
		2.2	ASEAN <i>Satellite Information Maritime Application Center</i> kerjasama dalam stasiun Bumi	
		2.3	Aplikasi Satelit Penginderaan Jauh	
		2.4	Kerjasama dalam China-ASEAN <i>Remote Sensing Satellite Data Sharing Platform</i>	
		2.5	Kerjasama dalam aplikasi data penginderaan jauh di bidang meteorologi pengawasan samudera dan hutan, dan lain-lain.	
		2.6	Kerjasama pertukaran data satelit penginderaan jauh dengan prinsip imbal balik	
3	Satelit Komunikasi	3.1	Operasi bersama Sistem Satelit Pengumpulan Data (<i>Data Collection Satellite System/DCSS</i>)	
		3.2	Kerjasama pengembangan satelit komunikasi di Indonesia dalam bidang pendidikan jarak jauh komunikasi darurat sistem <i>e-government</i> , dan lain-lain.	
4	Satelit Navigasi	4.1	Kerjasama dalam percobaan aplikasi Beidou/Sistem Navigasi Satelit Global (<i>Global</i>	

			<i>Navigation Satellite System/GNSS)</i> dan penggunaannya di bidang maritim, pencegahan bencana, transportasi, dan lain lain.	
		4.2	Kerjasama pengembangan bersama stasiun pengawasan GNSS di Indonesia	
		4.3	Kerjasama riset dan pengembangan sistem penguatan layanan dan terminal satelit navigasi.	
5	Telemetri Penjejukan dan Kontrol	5.1	Melaksanakan misi TT&C dengan kapal Yuan Wang di wilayah perairan Indonesia	
6	Roket Sonda	6.1	Kerjasama pengembangan roket sonda	
7	Fasilitas Keantariksaan	7.1	Kerjasama desain perancangan dan pengembangan fasilitas <i>Assembly, Integration and Test (AIT)</i> untuk Indonesia	
		7.2	Kerjasama peralatan dan fasilitas darat	
		7.3	Kerjasama kajian kelayakan membangun fasilitas peluncuran di Indonesia, diusulkan oleh Indonesia.	
8	Sub-sistem/ Instrumen/komponen/ material satelit	8.1	Kerjasama dalam sub sistem/instrumen/ komponen/ material satelit	
9	Sains Antariksa	9.1	Kerjasama observasi bersama cuaca antariksa, kajian kelayakan membentuk stasiun pengawasan bercuaca antariksa bersama.	
10	Pelatihan dan Pendidikan	10.1	Kerjasama pendidikan akademis dan pelatihan teknologi bidang antariksa.	
		10.2	Kerjasama pelatihan sains antariksa, teknologi antariksa, penggunaan antariksa, dan lain-lain.	
11	Teknologi Aeronautika	11.1	Kerjasama pengembangan terbang nirawak	
		11.2	Kerjasama pengembangan dan layanan uji coba terowongan angin	



REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN
DALAM RANGKA KERJASAMA INFRASTRUKTUR DAN
INDUSTRI
ANTARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN REFORMASI
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Yang selanjutnya disebut dengan “Pihak Indonesia” dan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok (Yang selanjutnya disebut dengan “Pihak Tiongkok”) dan secara bersama-sama disebut sebagai “kedua pihak”;

Mengingat kembali perjanjian penting antara pimpinan kedua negara selama APEC Economic Leaders’ Meeting pada November 2014;

Menegaskan kembali pentingnya memperdalam kerjasama Infrastruktur dan Industri yang berkaitan dengan pembangunan bersama kedua negara ;

Dimana kerjasama antara kedua negara pada Infrastruktur dan industri adalah saling melengkapi dan memiliki potensi besar;

Dengan tujuan untuk lebih memperdalam kerjasama ekonomi antara kedua negara, tanpa bermaksud membatasi masing-masing pihak melakukan kesepakatan dengan pihak lain dalam bidang yang sama atau sejenis;

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut :

I. Tujuan dan Prinsip Kerjasama

Kedua belah pihak, sesuai dengan hukum nasional masing-masing dari kedua negara, dan sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan pemerintah, operasi bisnis, saling melengkapi keunggulan, praktik efisiensi dan saling menguntungkan, harus mengembangkan platform pertukaran dan kerjasama, sehingga meningkatkan kerjasama konkrit antara perusahaan Tiongkok yang memenuhi syarat BUMN Indonesia pada Infrastruktur dan Industri.

II. Isi Kerjasama

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertukaran dan kerjasama di bidang-bidang berikut, antara lain :

1. Infrastruktur

- a. Kereta Api;
- b. Jalan /jalan toll, jalan raya;
- c. Pelabuhan/ terminal feri;

d. Bandar udara

2. Industri

a. Industri pembangkit listrik

b. Besi baja dan industri metalurgi lainnya;

c. Industri Logam Non Ferro;

d. Pembuatan kapal;

e. Semen, kaca dan Industri bahan bangunan lainnya;

f. Pertanian;

g. Logistik, seperti logistik pangan biji-bijian dan transportasi;

h. Industri pariwisata

i. Industri kimia

j. Kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus

k. Keuangan.

3. Setiap area lain termasuk pertukaran dan dialog tentang perencanaan strategis yang saling diidentifikasi oleh kedua belah pihak.

III. Mekanisme Kerjasama

1. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk komite Bersama untuk bersama-sama melaksanakan Nota Kesepahaman ini. Ketua Tiongkok dalam Komite Bersama ini adalah ketua Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi dan Ketua Indonesia dari Komite Bersama ini adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara. Anggota lain dari Komite

Bersama dapat mencakup perwakilan dari organisasi lain yang diperlukan yang diidentifikasi oleh kedua belah pihak.

2. Pertemuan Komite Bersama akan dipimpin oleh ketua atau wakil yang ditunjuk oleh ketua Komite Bersama, dan akan diadakan setiap tahun pada tanggal yang disepakati bersama di masing-masing kedua negara secara bergantian, untuk mengidentifikasi area kerjasama dan proyek-proyek utama, mengembangkan rencana kerja dan memecahkan masalah-masalah utama yang menjadi perhatian bersama, dalam rangka menciptakan lingkungan kebijakan yang istimewa, mendorong lembaga keuangan kedua negara untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada perusahaan, dan mempromosikan kemajuan kerjasama proyek utama antara kedua negara. Pertemuan luar biasa pada tingkat yang berbeda hanya dapat dilangsungkan dengan persetujuan bersama. Setiap ketua Komite harus menyampaikan laporan triwulan kepada masing-masing pimpinan Negara yang bersangkutan.
3. Sekretariat akan dibentuk di bawah komite Bersama yang bertanggung jawab untuk komunikasi dan koordinasi sehari-hari dan melaksanakan tugas-tugas yang terkait berdasarkan Nota Kesepahaman ini, memecahkan masalah konkret melalui konsultasi dan memberikan informasi kepada komite Bersama kemajuan proyek kerjasama dan memberikan saran yang terkait. Sekretariat pihak Tiongkok terletak di Departemen Kerjasama Internasional komisi Pembangunan Nasional

dan Reformasi, dan Sekretariat pihak Indonesia berada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

4. Mekanisme pencocokan proyek akan dibentuk di bawah Komite Bersama dan dipimpin oleh organisasi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, yang bertanggung jawab untuk membantu Komite Bersama dalam mengembangkan dan memperbarui daftar *early-harvest-project* (Proyek yang dapat menghasilkan dalam jangka pendek) dan proyek jangka panjang, mendorong konsultasi dan kerjasama antara asosiasi industri dan perusahaan dari kedua negara melalui kerjasama pameran, workshop/seminar dan pelatihan. Serta memfasilitasi perusahaan untuk mencocokkan proyek mengikuti dan melaporkan kemajuan proyek kepada Sekretariat pada waktu yang tepat.
5. Komite Bersama dapat mengundang organisasi terkait dari kedua negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait, jika diperlukan.

IV. Lain-lain

1. Kedua belah pihak dapat meminta perubahan Nota Kesepahaman ini. Setiap perubahan modifikasi revisi atau amandemen Nota Kesepahaman ini yang disepakati bersama oleh dan antara kedua belah pihak harus digabungkan dengan instrumen tertulis dan efektif ketika Nota Kesepahaman ini dijalankan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Setiap perselisihan Kontroversi atau iklim yang mungkin timbul atas interpretasi atau penerapan Nota Kesepahaman harus diselesaikan secara damai melalui negoisasi antara kedua belah pihak;
3. Kedua belah pihak harus, kecuali dinyatakan lain, menggunakan dana dari sumber pendanaan mereka sendiri untuk melakukan kewajiban masing-masing di bawah Nota Kesepahaman ini.
4. Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi penafsiran atau penerapan instrumen lain antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia.

V. Jangka waktu dan Pengakhiran

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dengan ketentuan Pihak yang akan memperpanjang menginformasikan kepada pihak lain secara tertulis mengenai rencana perpanjangan tersebut setidaknya enam bulan sebelum tanggal berakhir.

Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi proyek-proyek kerjasama yang sedang berlangsung dari kedua belah pihak, sampai dengan proyek-proyek tersebut selesai.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Beijing pada 26 Maret 2015 dalam Bahasa Indonesia, Mandarin dan Inggris, semua teks merupakan

naskah asli. Dalam hal terjadi perbedaan, teks bahasa inggris yang berlaku.

UNTUK KEMENTERIAN BADAN

UNTUK KOMISI PEMBANGUNAN

USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK

NASIONAL DAN REFORMASI

INDONESIA

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Ttd

Ttd

RINI M. SOEMARNO

XU SHAOSHI

MENTERI

KETUA